



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PENGHAFAL AL-QUR'AN
DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa seseorang dengan kemampuan dan keahlian menghafal ayat-ayat suci Al-Qur'an merupakan suatu prestasi, sehingga perlu diberikan penghargaan;

b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemberian penghargaan bagi yang memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Daerah, perlu diatur pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Penghafal Al-Qur'an di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PENGHAFAL AL-QUR'AN DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tahfidz Al-Qur'an adalah suatu proses untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam di luar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya.
2. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi atau jasa di bidang Tahfidz Al-Qur'an yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau nonmaterial.
3. Syahadah adalah tanda kelulusan hafalan Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
4. Surat keterangan adalah surat pengganti Syahadah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
9. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan bagi penghafal Al-Qur'an.
- (2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. memberikan penghargaan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa; dan
 - b. mendukung keberlangsungan pendidikan Tahfidz Al-Qur'an.

BAB II

PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 3

Penghargaan bagi penghafal Al-Qur'an diberikan dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Bantul dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga beralamat di Kabupaten Bantul; dan
- b. telah dinyatakan hafal Al-Qur'an dengan jumlah 5 (lima), 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), atau 30 (tiga puluh) Juz dibuktikan dengan syahadah atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh badan/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mengusulkan daftar nama penghafal Al-Qur'an yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon penerima penghargaan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan data yang direkomendasikan oleh Kantor Kementerian Agama.
- (3) Penerima penghargaan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III

PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada penghafal Al-Qur'an dalam bentuk pemberian uang.
- (2) Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pemberian Penghargaan penghafal Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Pemberian penghargaan kepada penghafal Al-Qur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melekat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 November 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 3 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 91

